



P U T U S A N

Nomor 1914/Pdt.G/2014/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate Kota Makassar, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ibrahim Bando SH.**, Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ibrahim Bando, SH, beralamat di Jalan KO Usman Ali Kompleks TNI AL Tabaringan Blok C No. 91, Kelurahan Totaka, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kls I A Makassar Nomor : 29/SK/I/2015/PA.Mks. tanggal 19 Januari 2015, sebagai selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Lajeng Giru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal 1 Dari 15 Put. Nomor 1914/Pdt.G/2014/PA Mks



Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Nopember 2014 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1914/Pdt.G/2014/PA Mks, tanggal 24 Nopember 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah isteri sah tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2006 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 429/31/VI/2006 tanggal 12 November 2014;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan penggugat dengan tergugat telah mencapai 8 tahun 5 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 7 tahun 6 bulan, dan telah dikaruniai 2 orang anak. yang saat ini Anak kedua dalam pemeliharaan penggugat dan Anak pertama dalam pemeliharaan tergugat, yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK lahir tanggal 26 Oktober 2006;
 - b. ANAK lahir tanggal 15 Mei 2013.
4. Bahwa bermula sejak bulan Agustus 2014 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam sampai pagi bahkan sampai esok hari, ternyata ia pulang kerumah orangtuanya;



- b. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh penggugat;
 - c. Tergugat sering cemburu buta menuduh penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
 - d. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu;
 7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah orang tua tergugat sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 5 bulan dan selama pisah tempat tinggal tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
 8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
 9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap penggugat;
 10. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Tamalate Kota Makassar Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hal 3 Dari 15 Put. Nomor 1914/Pdt.G/2014/PA Mks



Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (TERGUGAT), terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Tamalate Kota Makassar Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak melalui mediator hakim Drs. Muh. Arif Musi, S.H., namun tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan penggugat, dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui



semua dalil gugatan penggugat dan mengatakan sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat, sehingga pernikahan diakhiri dengan perceraian sebagai solusi terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 429/31/VI/2006 tanggal 12 November 2014 bukti P;

B. Saksi :

1. **SAKSI**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung penggugat;
- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 3 Juni 2006 di Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun, dan telah dikaruniai anak 2 orang anak dalam pemeliharaan penggugat;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 5 Dari 15 Put. Nomor 1914/Pdt.G/2014/PA Mks



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat selalu curiga dengan menuduh penggugat berhubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan, tidak jujur dalam hal penghasilan dan tergugat mempunyai kelainan seks yang menyimpang;
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dengan tergugat bertengkar pada malam hari, dan menurut penyampaian penggugat setiap kali tergugat mau berhubungan terlebih dahulu mendandangi penggugat atau mengajak ke hotel atau penginapan tapi penggugat menolak, maka terjadilah pertengkaran;
- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014, tergugat meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua tergugat;
- Bahwa selama berpisah, tergugat tidak memberi nafkah lagi kepada penggugat;
- Bahwa pihak keluarga penggugat pernah memperbaiki rumah tangga penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil.

2. SAKSI, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung penggugat;
- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 3 Juni 2006 di Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun, dan telah dikaruniai anak 2 orang anak dalam pemeliharaan penggugat dan tergugat, masing-masing 1 orang;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat selalu curiga dengan menuduh penggugat berhubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan, tidak jujur dalam hal penghasilan dan tergugat mempunyai kelainan seks yang menyimpang;
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dengan tergugat bertengkar pada malam hari, dan menurut penyampaian penggugat setiap kali tergugat mau berhubungan terlebih dahulu mendandangi penggugat atau mengajak ke hotel atau penginapan tapi penggugat menolak, maka terjadilah pertengkaran;
- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014, tergugat meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua tergugat;
- Bahwa selama berpisah, tergugat tidak memberi nafkah lagi kepada penggugat;
- Bahwa pihak keluarga penggugat pernah memperbaiki rumah tangga penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Hal 7 Dari 15 Put. Nomor 1914/Pdt.G/2014/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa penggugat dan tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal 131 KHI dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tergugat membantah sebagian gugatan penggugat, maka apa yang dibantah oleh tergugat sebagai pokok masalah yang harus dibuktikan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 7, penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan penggugat



dengan tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 penggugat mengenai angka 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 penggugat mengenai angka 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 3 Juni 2006 di Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;

Hal 9 Dari 15 Put. Nomor 1914/Pdt.G/2014/PA Mks



2. Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun, dan telah dikaruniai anak 2 orang anak dalam pemeliharaan penggugat dan tergugat;
3. Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat selalu curiga dengan menuduh penggugat berhubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan, tidak jujur dalam hal penghasilan dan tergugat mempunyai kelainan seks yang menyimpang;
5. Bahwa setiap kali tergugat mau berhubungan dengan penggugat terlebih dahulu mendandangi penggugat atau mengajak ke hotel atau penginapan tapi penggugat menolak, maka terjadilah pertengkaran;
6. Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014, tergugat meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua tergugat;
7. Bahwa selama berpisah, tergugat tidak memberi nafkah lagi kepada penggugat;
8. Bahwa pihak keluarga penggugat pernah memperbaiki rumah tangga penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;



Menimbang, bahwa di setiap persidangan penggugat tidak pernah menampakkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan tergugat, dan tergugat bersikeras untuk bercerai dengan tergugat, sehingga rumah tangga demikian sulit lagi untuk disatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan, penggugat telah meninggalkan tergugat sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu penggugat dan tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م على جلب المصالح

Hal 11 Dari 15 Put. Nomor 1914/Pdt.G/2014/PA MkS



Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan penggugat di depan persidangan, yakni penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan tergugat dan penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Artinya : “Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) jo. Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan



penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Makassar, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana penggugat dan tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* tergugat (**TERGUGAT**), terhadap **penggugat (PENGGUGAT)**;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 2 Maret 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1436 *Hijriyah*, oleh

Hal 13 Dari 15 Put. Nomor 1914/Pdt.G/2014/PA Mks



kami **Drs. Muh. Iqbal, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra Hj. Nurjaya, MH.** dan **Dr. H. Sukri HC, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Amiruddin** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurjaya, MH.

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

Dr. H. Sukri HC., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Amiruddin

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-



- 3. Biaya Panggilan : Rp. 490.000,-
- 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 581.000,-

(Lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal 15 Dari 15 Put. Nomor 1914/Pdt.G/2014/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)